



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PERUMDA AIR MINUM TIRTO NEGORO

Jl. Ronggowarsito 18 Sragen 57214 ☎(0271) 891590 Fax. (0271) 890027
www.pdamsragen.com email : info@pdamsragen.com call center : 08112631515



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 50 /KPTS/TN/SRG/VII/2022

T E N T A N G

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS) PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Direksi tentang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS) PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN.
- KESATU : Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (TJS) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (TJS) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro di dalam Keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S r a g e n
pada tanggal 26 Juli 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN

Direktur Utama,



HANINDYO HERU PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR: 50 /KPTS/TN/SRG/VII/2022
TENTANG
KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
(TJS) PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN
SRAGEN

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS) PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1

Dalam Keputusan Direksi Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirto Negoro, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Sragen.
3. Tanggung Jawab Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TJS adalah Tanggung Jawab sosial yang melekat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.
4. Program kemitraan Perumda Air Minum Tirto Negoro dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba bersih Perumda Air Minum Tirto Negoro.
5. Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perumda Air Minum Tirto Negoro.
6. Penerima manfaat adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan TJS Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen.
7. Tim Fasilitasi beranggotakan dari Bagian Umum merupakan unit organisasi Perumda Air Minum Tirto Negoro yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pelaksanaan program TJS.
8. Audit Internal adalah unit organisasi Perumda Air Minum Tirto Negoro yang memiliki tugas dan

kewenangan melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program TJS.

9. Pembiayaan TJS Perumda Air Minum Tirta Negoro adalah dana yang digunakan oleh Perusahaan untuk melaksanakan program TJS yang bersumber dari laba bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diperhitungkan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk menyamakan pola pikir, pengertian dan memberikan pedoman dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan program TJS Perumda Air Minum Tirta Negoro sebagai salah satu kewajiban BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di daerah demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Keputusan Direksi ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perumda Air Minum Tirta Negoro dalam pelaksanaan program TJS secara terpadu dan berdaya guna;
 - b. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan pembangunan daerah;
 - c. terarahnya penyelenggaraan program TJS yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Negoro;
 - d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara rencana, pelaksana, pengendalian dan evaluasi TJS; dan
 - e. terwujudnya hasil yang optimal dari TJS Perumda Air Minum Tirta Negoro dalam pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Keputusan Direksi ini mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Negoro.

BAB II

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan program TJS Perumda Air Minum Tirta Negoro berdasarkan asas:

1. kesepakatan, yaitu komitmen bersama untuk berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi Perumda Air Minum Tirto Negro, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;

2. kemandirian, yaitu pelaksanaan program TJS merupakan kewajiban yang dilaksanakan Perumda Air Minum Tirto Negro secara mandiri;
3. keseimbangan, yaitu sasaran kegiatan TJS adalah dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perumda Air Minum Tirto Negro maupun masyarakat secara seimbang;
4. pemanfaatan umum, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra Perumda Air Minum Tirto Negro, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis Perumda Air Minum Tirto Negro, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, dan membuka peluang pasar yang lebih luas;
5. kebersamaan, yaitu program TJS dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirto Negro bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
6. keserasian, yaitu program TJS dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
7. keadilan, yaitu program TJS dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran tanpa membedakan sasaran dan pelaksanaannya;
8. transparansi, yaitu program TJS dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban Perumda Air Minum Tirto Negro yang telah dilakukan;
9. akuntabilitas, yaitu dana TJS yang bersumber dari distribusi laba bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
10. berwawasan lingkungan, yaitu program TJS diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan perbaikan lingkungan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan dalam menyusun perencanaan dilakukan melalui pendekatan:

- a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 - b. Kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
 - c. Kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang penyelenggaraan program TJS.
- (2) Perencanaan program TJS diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut:
- a. sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - b. lingkungan, yang diarahkan kepada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup, dan konversi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
 - c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kabupaten Sragen dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
 - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
 - f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
 - g. sarana dan prasarana keagamaan;
 - h. sarana dan prasarana cagar budaya;
 - i. sarana dan prasarana olahraga;
 - j. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perumda Air Minum Tirto Negoro dan Pemerintah Daerah;

- k. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat; dan
- l. peningkatan program sarana dan prasarana air bersih.

Pasal 6

- (1) Perusahaan menyusun rencana Program TJS.
- (2) Rencana program TJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun beserta indikasi program, kegiatan dan pendanaan, sasaran penerima manfaat.
- (3) Besaraan pendanaan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, harga pasar, kemampuan mitra TJS dan jumlah sasaran.
- (4) Sasaran penerima manfaat TJS berdasarkan data pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana program disusun oleh tim fasilitasi Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka program TJS Perumda Air Minum Tirto Negoro menyelenggarakan:
 - a. penyusunan, penataan, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan TJS sesuai dengan prinsip-prinsip TJS dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penumbuhan, pemantapan dan pengembangan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak pihak lain seta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJS dengan memperhatikan kepentingan Perumda Air Minum Tirto Negoro, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. penetapan program TJS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perumda Air Minum Tirto Negoro.
- (2) Bentuk dari program TJS Perumda Air Minum Tirto Negoro dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang;
 - c. jasa;
 - d. bimbingan teknis/pelatihan;
 - e. kerjasama operasional; dan
 - f. kerjasama lainnya.

BAB IV
TIM FASILITASI
Pasal 8

Tim fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program TJS secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Tim fasilitasi melakukan evaluasi pelaksanaan program TJS sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tim fasilitasi membuat laporan pelaksanaan program TJS kepada Direksi meliputi:
 - a. penyaluran bantuan kemitraan; dan
 - b. penyaluran bantuan bina lingkungan.
- (3) Laporan pelaksanaan program TJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan di laporkan oleh Direksi kepada KPM pada saat rapat tahunan pada setiap tahunnya.

BAB V
PENERIMA MANFAAT
Pasal 10

Penerima manfaat program TJS Perumda Air Minum Tirta Negoro adalah:

1. kemitraan meliputi:
 - a. perorangan/keluarga; dan/atau
 - b. kelompok/lembaga/organisasi masyarakat.
2. bina lingkungan meliputi:
 - a. korban bencana/musibah;
 - b. non korban bencana/musibah meliputi:
 - 1) perorangan/keluarga;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) lembaga swadaya masyarakat/lembaga sosial;
 - 4) lembaga pendidikan negeri/swasta;
 - 5) masyarakat umum lainnya.

Pasal 11

Syarat pengajuan penerima manfaat:

1. kemitraan:
 - a. perorangan/keluarga:
 - 1) daftar sasaran penerima manfaat berisi nama, alamat, foto copy kartu tanda penduduk (KTP)/ kartu keluarga (KK);
 - 2) jenis sasaran kegiatan;
 - 3) gambar/denah sasaran; dan

- 4) rencana anggaran dan biaya (RAB).
- b. kelompok/lembaga/organisasi masyarakat:
 - 1) daftar sasaran berisi nama kelompok/lembaga/organisasi masyarakat;
 - 2) nama penanggungjawab dilengkapi dengan foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - 3) jenis sasaran kegiatan;
 - 4) gambar/denah sasaran; dan
 - 5) rencana anggaran dan biaya (RAB).
2. bina lingkungan:
 - a. korban bencana/musibah:
 - 1) daftar sasaran kegiatan berisi nama penerima manfaat, diketahui kepala Perangkat Daerah;
 - 2) nama penanggungjawab dilengkapi foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - 3) jenis sasaran kegiatan;
 - 4) gambar/denah sasaran; dan
 - 5) rencana anggaran dan biaya (RAB).
 - b. non korban bencana/musibah:
 - 1) perorangan/keluarga:
 - a) daftar sasaran penerima manfaat berisi nama, alamat, foto copy kartu tanda penduduk (KTP)/ kartu keluarga (KK);
 - b) jenis sasaran kegiatan;
 - c) gambar/denah sasaran; dan
 - d) rencana anggaran dan biaya (RAB).
 - 2) Pemerintah Daerah:
 - a) daftar sasaran berisi nama penerima manfaat, diketahui kepala Perangkat Daerah;
 - b) nama penanggungjawab dilengkapi foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - c) jenis sasaran kegiatan;
 - d) gambar/denah sasaran; dan
 - e) rencana anggaran dan biaya (RAB).
 - 3) lembaga swadaya masyarakat/lembaga sosial:
 - a) daftar sasaran berisi nama penerima manfaat;
 - b) nama penanggungjawab dilengkapi foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - c) jenis sasaran kegiatan;
 - d) gambar/denah sasaran; dan
 - e) rencana anggaran dan biaya (RAB).
 - 4) lembaga pendidikan negeri/swasta:
 - a) daftar sasaran berisi nama penerima manfaat;
 - b) nama penanggungjawab dilengkapi foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - c) jenis sasaran kegiatan;
 - d) gambar/denah sasaran; dan
 - e) rencana anggaran dan biaya (RAB).

- 5) masyarakat umum lainnya:
- a) daftar sasaran berisi nama penerima manfaat;
 - b) nama penanggungjawab dilengkapi foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - c) jenis sasaran kegiatan;
 - d) gambar/denah sasaran; dan
 - e) rencana anggaran dan biaya (RAB).

BAB VI
PENGANGGARAN
Pasal 12

- (1) Penganggaran penyelenggaraan program TJS Perumda Air Minum Tirta Negoro yang bersumber dari penyisihan laba bersih Perusahaan.
- (2) Besaran anggaran penyelenggaraan program TJS Perumda Air Minum Tirta Negoro ditetapkan melalui rapat tahunan yang diselenggarakan setiap tahun.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan program TJS dilakukan oleh Audit Internal.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJS.

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN

Direktur Utama,



HANINDYO HERU PRAYITNO